

KETENTUAN LSPRO BBIA MENGENAI PENANGGUHAN & PENCABUTAN SERTIFIKAT

1. Apabila Klien tidak mengajukan permohonan untuk sertifikasi ulang (re-sertifikasi) dalam batas waktunya dan sertifikat SNI klien tersebut sudah habis masa berlakunya, maka status sertifikasi SNI akan otomatis menjadi tidak berlaku.
2. Bila diterbitkan ketidaksesuaian “major” dan atau mutu produk tidak memenuhi persyaratan (SNI) selama pelaksanaan pengawasan maka:
 - a. Klien diberikan waktu untuk melakukan tindakan korektif dalam jangka waktu maksimum 2 bulan sejak laporan ketidaksesuaian diterbitkan.
 - b. Bila dalam jangka waktu tersebut ketidaksesuaian tidak diperbaiki maka Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL memberi surat peringatan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL harus menangguhkan penggunaan sertifikat dan menginstruksikan Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian “major” dan atau mutu produk dalam jangka waktu maksimum 2 bulan. Selama waktu penundaan sertifikasi, Klien diinstruksikan (melalui surat resmi) untuk tidak menggunakan Tanda SNI produknya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan terhadap status sertifikasinya.
Disamping itu, kepada Klien juga diharuskan untuk:
 - Memastikan tidak ada produk yg disertifikasi beredar di pasaran
 - Melakukan tindakan perbaikan dan menarik produk yg telah disertifikasi dan secara potensial memiliki kerusakan
 - c. Bila Klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian “major” dan atau mutu produk dalam jangka waktu yang telah disepakati di atas, Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL harus mengirimkan surat peringatan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan Ketua LSPro-BBIA harus membatalkan (mencabut) sertifikat SPPT-SNI Klien dan menginstruksikan Klien untuk menghentikan penggunaan tanda SNI. Nama Klien dihapus dari daftar perusahaan yang disertifikasi oleh LSPro-BBIA

3. Apabila Klien tidak mengikuti aturan penggunaan tanda SNI seperti yang dijelaskan dalam Prosedur Hak dan Kewajiban Pelanggan dan Penggunaan Tanda SNI (PR-AP.11), maka :
 - a. Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL harus menginstruksikan kepada Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dalam batas waktu maksimum 2 bulan.
 - b. Bila dalam jangka waktu tersebut ketidaksesuaian tidak diperbaiki maka Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL memberi surat peringatan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan Ketua LSPro-BBIA harus menangguhkan penggunaan sertifikat dan menginstruksikan Klien untuk memperbaiki ketidaksesuaian dalam jangka waktu maksimum 2 bulan.
 - c. Bila klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang telah disepakati di atas, Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL harus mengirimkan surat peringatan untuk segera menindaklanjuti secara efektif dalam jangka 1 bulan. Jika masih belum dapat diselesaikan Ketua LSPro-BBIA harus membatalkan (mencabut) sertifikat SPPT-SNI Klien dan menginstruksikan Klien untuk menghentikan penggunaan tanda SNI. Nama Klien dihapus dari daftar perusahaan yang disertifikasi oleh LSPro-BBIA
 - d. Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL berkonsultasi dengan Dewan Pembina dalam memutuskan apakah tindakan hukum akan dilakukan terhadap Klien atau tidak.
4. Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL memberitahukan kepada Klien yang sertifikatnya dibatalkan untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada LSPro-BBIA. Nama Klien yang sertifikatnya telah dibatalkan dikeluarkan dari daftar Klien yang menerima sertikat dalam direktori pelanggan pada website sertifikasibbia.com
5. Bila terjadi ketidaksesuaian dalam proses produksi pihak Klien dan menghasilkan Produk cacat yang disertifikasi, maka status sertifikat Klien tersebut dibekukan dengan konsekuensi tindakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Dilakukan tindakan koreksi, termasuk bila sesuai, penarikan produk.
 - b. Dicegah, dengan cara yang praktis, dari lokasi pasar setelah pembekuan ditetapkan.
6. Bila pelanggan tetap menggunakan sertifikat yang telah dibatalkan atau dicabut, Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL harus mempertimbangkan pengambilan tindakan hukum terhadap Pelanggan tersebut. Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL berkonsultasi dengan Dewan Pembina untuk memutuskan tindakan hukum yang akan dikenakan kepada Klien
 7. Dalam hal dilakukan proses pencabutan sertifikat, Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL harus memastikan bahwa semua pemberitahuan (korespondensi) dengan Klien terkait proses pencabutan sertifikat, telah diterima oleh Klien. Kepala Seksi sertifikasi harus melakukan konfirmasi dan merekam bukti tertulis untuk memastikan bahwa pemberitahuan (korespondensi) dengan Klien terkait proses pencabutan sertifikat, telah diterima oleh Klien.
 8. Apabila klien tidak mengembalikan sertifikat SPPT-SNI dalam jangka waktu yang disepakati, maka Ketua LSPro-BBIA atau Ka. Bid PASKAL berkonsultasi dengan Dewan Pembina untuk memutuskan tindakan hukum yang akan dikenakan kepada Klien.